

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemanfaatan dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kaur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2023 memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan penyediaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum. Namun, kondisi realitas di lapangan menunjukkan ketidakefektifan dalam pemanfaatan dana tersebut, terbukti dengan banyaknya unit lampu jalan yang tidak berfungsi, yaitu 324 unit dari total 440 unit. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan anggaran, serta minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana PPJ. Prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah seperti akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat harus diterapkan secara maksimal agar dana pajak ini dapat digunakan secara optimal demi meningkatkan kualitas infrastruktur penerangan jalan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, PLN, dan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pengelolaan dana PPJ berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

2. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana PPJ harus diperkuat dengan menyampaikan laporan yang terbuka kepada masyarakat secara berkala, membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana.
3. Pengawasan ketat dari pihak berwenang dan keterlibatan aktif masyarakat dalam monitoring pemanfaatan dana PPJ sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran dana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Mansyur. "Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Vol. 7 No. 1, November 2015.

Aisyah Dini. "Ratusan Penerangan Jalan Umum di Kaur Kabupaten Kaur Mati," RRI, 2024.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Pratiwi, D. (2021). "Analisis Pengelolaan Dana Publik dalam Pembangunan Infrastruktur: Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 67-80.

Hidayat, R. (2022). "Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah: Studi Kasus Pajak Penerangan Jalan." Jurnal, 4(2), 89-101.

Kusnadi, A. (2020). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Publik." Jurnal Hukum dan Masyarakat, 10(1), 23-35.

Al Mawardi. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Terj. Muhammad Abduh.

Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.

Ramulyo M. Idris. Hukum Tata Negara Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Syekh Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul Fiqh.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung, 2007.

Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana,

2006.

Kumala Sari. "Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Makassar." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar,

Alviana Dewiaisah. "Implementasi Program Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan pada Jalan Parit Indah Kota Pekanbaru." Skripsi,

Aprilia Wulansari. "Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah."

Mulat Triana. "Analisis Hubungan antara Pajak Penerangan Jalan Umum dan Alokasi Dana Penerangan Jalan Umum."

Yola Seftiyenti Dalfen. "Mekanisme Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kaur."

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2010.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick. *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer, 2009.

Zainal Asikin. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel. "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the

- Dutch Planning System". *Land Use Policy* 27, no. 3 (2010): 983-989.
- Heather Leawoods. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." *Wash. UJL & Pol'y* 2 (2000): 489.
- Robert Alexy. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28, no. 4 (2015): 441-451.
- Orben Spaak. "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch." *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261-290.
- Michiel Otto. "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto." *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1 (2009): 173-195.
- Sudikno Mertokusumo. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UI Press, 2006.
- Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum".
- Musgrave. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. 1993.
- Soemitro. *Definisi Pajak Negara dan Pajak Daerah*. 1992.
- J. Anderson & Brock. *An Introduction Taxation*. 1983.
- Mardiasmo. *Perpajakan Revisi*. Yogyakarta, 2018.
- Rachmat Soemitro. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Eresco, 1998.
- Siti Resmi. *Pajak: Teori dan Praktek*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2016.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Adam Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. 1776.

H.S. Mansury. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Implementasi Pajak Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006.

Abdul Wahhab Khallaf. Siyasah al-Shariyyah. Kairo: Maktabah al-Dawah al-Islamiyah, 2004

Al Mubarak Ibrahim. Al-Siyasah al-Syariyyah fi al-Hukm wa al-Idarah. Riyadh: Dar al-Maarif, 2000.

Syekh Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul Fiqh.

Zainaldi, A. (2023). Analisis Pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan PP No. 04 Tahun 2023 (Studi Kasus Kota Bintuhan). Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa atas Tenaga Listrik.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2022.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.